



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.
4. Unit adalah Unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Kelompok jabatan fungsional adalah jabatan teknis yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Polisi Pamong Praja adalah Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.
7. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 2**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
- b. penyelenggaraan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
- c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
- d. penyusunan rencana pelaksanaan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur;
- e. pembinaan Polisi Pamong Praja dan PPNS Provinsi Sumatera Selatan;
- f. peningkatan kualitas Polisi Pamong Praja dan PPNS di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang berada di Kabupaten/Kota serta dengan instansi lain yang terkait yang menangani ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah;
- h. pengkoordinasian kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan penertiban di lapangan yang dilakukan oleh Aparat Polisi Pamong Praja dan PPNS;
- i. pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah gangguan ketenteraman dan ketertiban;
- j. pengkoordinasian pengamanan kantor dan rumah jabatan Gubernur serta pejabat yang dianggap perlu;
- k. pelaksanaan pengamanan terhadap aset-aset vital milik Pemerintah Provinsi;
- l. pengkoordinasian ketenteraman dan ketertiban dalam kegiatan atau acara-acara Gubernur dan Pejabat lainnya baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha
Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan pengolahan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kehumasan dan rumah tangga kantor;
- b. penyelenggaraan pengolahan ketatausahaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga kantor dan perlengkapan;
- c. penyelenggaraan penyiapan data/infromasi pendokumentasian seluruh aktivitas satuan pengolahan perpustakaan, kearsipan dan pelayanan di bidang kehumasan dengan media massa;

- d. penyelenggaraan penyusunan, pengendalian serta realisasi RASK/DASK;
- e. penyelenggaraan pengolahan naskah dinas, kearsipan serta pembinaan kepada Arsiparis, Pustakawan dan Pranata Komputer;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 5

(1) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pengumpulam bahan, pengarsipan dan penyiapan rencana belanja operasional pemeliharaan maupun belanja administrasi umum;
- c. melaksanakan penyiapan bahan administrasi dan pembukuan keuangan satuan serta evaluasi/laporan keuangan;
- d. menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan kompilasi seluruh data kepegawaian;
- e. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam, usulan penilaian, peninjauan masa kerja, pemberitahuan penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah/janji pegawai, gaji, berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat pimpinan, diklat ujian dinas, ijin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional serta pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

(2) Subbagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. mengelola rumah tangga kantor, perlengkapan, peralatan kantor dan pelayanan di bidang kehumasan;
- b. menerima, mendistribusikan dan mengirim surat-surat,, mengandakan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- c. melaksanakan urusan keprotokolan, menyiapkan rapat, menyiapkan data/informasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan, menyiapkan dan mengendalikan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- e. mengurus rumah tangga, ketertiban dan keamanan kantor;
- f. memelihara dan menata lingkungan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan aset lainnya serta menyiapkan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan;
- g. menyiapkan rencana kebutuhan, sarana dan prasarana pengurusan, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan kantor;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Program
Pasal 6

Bidang Bina Program mempunyai tugas, menyusun rencana strategis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, merencanakan dan menyusun program kerja dinas yang meliputi program kegiatan yang akan dituangkan ke dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja, menyusun laporan dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini, Bidang Bina Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah;
- b. perumusan dan penyusunan program kerja dinas;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas;
- d. penyelenggaraan penyusunan rencana strategis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pengkoordinasi penyusunan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. pengkoordinasian penyusunan RASK/DASK;
- g. penghimpunan, pengkoordinasian dan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 8

(1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. melaksanakan, menyusun program kerja satuan;
- b. menyusun, menyajikan bahan rencana strategis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. menyusun program kerja tahunan dinas;
- d. mengkoordinasikan penyusunan RASK/DASK satuan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

(2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja satuan;
- b. membuat laporan program dan kegiatan satuan;
- c. menyusun bahan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja satuan;

- d. menyusun laporan pelaksanaan program kerja satuan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan Polisi Pamong Praja
Pasal 9

Bidang Pembinaan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan, membina aparat Polisi Pamong Praja yang meliputi pembinaan teknis administratif maupun teknis operasional Polisi Pamong Praja di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan ini, Bidang Pembinaan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman teknis administratif dan operasional Polisi Pamong Praja;
- b. pemberdayaan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan-pelatihan teknis dan peningkatan kemampuan serta wawasan Polisi Pamong Praja;
- c. fasilitasi kebutuhan operasional Polisi Pamong Praja;
- d. penyusunan pedoman dan mekanisme kerja Polisi Pamong Praja;
- e. fasilitasi peningkatan kapasitas Polisi Pamong Praja;
- f. penyusunan rencana pemberdayaan Polisi Pamong Praja dengan pihak-pihak terkait serta aparat Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota;
- g. penyusunan rencana fasilitas operasional Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala satuan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pembinaan Teknis Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan peningkatan kemampuan anggota Polisi Pamong Praja;
 - b. menyusun rencana pemberdayaan anggota Polisi Pamong Praja;
 - c. menginventarisasi dan mengkompilasi data Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. menyusun pedoman kerja dan prosedur tetap operasional Polisi Pamong Praja;
 - e. melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan dan wawasan serta penyegaran anggota Polisi Pamong Praja;
 - f. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait;
 - g. menyusun laporan hasil pembinaan teknis anggota Polisi Pamong Praja.

- (2) Seksi Operasional Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan operasional anggota Polisi Pamong Praja;
 - b. menyusun dan membuat rencana operasional Polisi Pamong Praja;
 - c. menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana operasional Polisi Pamong Praja;
 - d. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait;
 - e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait masalah ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. memproses perijinan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota;
 - h. mengadakan operasional Polisi Pamong Praja;
 - i. mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - j. menyerahkan laporan hasil pembinaan operasional Polisi Pamong Praja.

Bagian Kelima
Bidang Pembinaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil
Pasal 12

Bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan pembinaan PPNS yang meliputi teknis administratif yuridis dan teknis pelaksanaan tugas-tugas operasional penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan ini, Bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pedoman teknis administratif, yuridis dan operasional PPNS;
- b. pemberdayaan PPNS melalui pelatihan teknis dan peningkatan kemampuan serta wawasan PPNS;
- c. fasilitasi kebutuhan operasional PPNS;
- d. pengkoordinasian dengan unit kerja terkait;
- e. peningkatan kapasitas PPNS;
- f. pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan dan peraturan pelaksanaan lainnya;
- g. pelaksanaan pengelolaan administratif PPNS.

Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan Teknis PPNS mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan, peningkatan dan kemampuan PPNS;
 - b. menyusun rencana pemberdayaan PPNS;
 - c. melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan PPNS;
 - d. penginventarisasian dan pengkompilasian data PPNS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. penyusunan pedoman kerja dan prosedur tetap operasional PPNS;
 - f. pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan dan wawasan serta penyegaran PPNS;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam memenuhi kebutuhan operasional PPNS;
 - h. penyediaan fasilitas bagi PPNS dalam rangka tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Seksi Pembinaan Operasional PPNS mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan operasional PPNS;
 - b. penyusunan rencana operasional PPNS;
 - c. penginventarisasian kebutuhan sarana dan prasarana operasional PPNS;
 - d. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait;
 - e. penginventarisasian dan pengkompilasian Peraturan Daerah Provinsi;
 - f. penyusunan rencana operasional PPNS;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - h. pelaksanaan kegiatan penyidikan kepada para pelanggar Perda bekerja sama dengan instansi terkait dengan aparat penegak hukum;
 - i. pelaksanaan pengelolaan administrasi PPNS;
 - j. pengelolaan laporan PPNS unit kerja di Kabupaten/Kota;
 - k. pembuatan laporan secara rutin pelaksanaan penyidikan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 211 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Januari 2006
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 1 Februari 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

SOFYAN REBUIN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI D